



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adwin Adri Lubis als Ewin Bin Zulkifli Lubis
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020

sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADWIN ADRI LUBIS Als EWIN Bin ZULKIFLI LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADWIN ADRI LUBIS Als EWIN Bin ZULKIFLI LUBIS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merek Honda Scoopy BM 6222 ZP warna putih biru dengan nomor rangka MH1JM3119JK59123, Nomor mesin JM31E-1572 035 milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI

Dikembalikan kepada saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI

4. Membebaskan Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADWIN ADRI LUBBIS Als EWIN Bin ZULKIFLI LUBIS pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada waktu lain dalam Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Â Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenangÂ memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru dengan nomor polisi BM 6222 ZP milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI dengan tujuan untuk mengutip uang iuran sampah usaha milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI tersebut menuju rumah-rumah yang ingin terdakwa kutip uang iuran sampahnya didaerah Jalan Garuda Sakti, perumahan Patika daerah Rimbo Panjang dan daerah perumahan Kubang Raya, dimana setiap rumahnya terdakwa mengutip masing-masing berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kepala Keluarga, setelah terdakwa selesai mengutip uang tersebut terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke warnet untuk bermain judi online dengan menggunakan uang tersebut, sementara Honda Scoopy milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI terdakwa pakai dan tidak dikembalikan kepada milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI lalu terdakwa jual kepada Sdr.BOTAK (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan juga untuk bermain judi online. Saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI telah berusaha menghubungi terdakwa berkali-kali namun nomor telepon terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI melaporkan Kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna penyelidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI mengalami kerugian ditaksir lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil terkait perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa bekerja dengan adik saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pecurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 03Maret 2019 sekira jam 15.00 wib di Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kewarung milik adik Saksi yang di Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar, kemudian meminjam sepeda motor warna biru putih, Nomor Polisi BM 6222 ZP milik saksi dengan alasan untuk menjemput uang bulanan sampah keperumahan-perumahan, setelah beberapa lama terdakwa tidak kembali kemudian sekitar Pukul 22.00 Wib saksi mencoba menghubunginya melalui HandPhone (HP) untuk menanyakan keberadaannya dan terdakwa menyebut menjawab masih memungut uang sampah dari pelanggan, dan saksi tanyakan lagi apakah pulang atau tidak, dan terdakwa mengatakan akan pulang, dan beberapa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian nomor *HandPhone* terdakwa tidak bisa lagi dihubungi karena *HandPhone* nya telah tidak aktif dan sampai saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa

- Bahwa terhadap uang sampah yang sudah terdakwa pungut sebanyak kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ternyata juga dibawa kabur oleh terdakwa dan hal tersebut saksi ketahui disaat saksi melakukan pungutan kembali disetiap perumahan dan ternyata sudah dipungut oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

a. Saksi ASNIMARTI Binti SOPIAN JAS (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil terkait perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa bekerja dengan adik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 03Maret 2019 sekira jam 15.00 wib di Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ADWIN ADRI LUBIS Als EWIN melakukan penggelapan yaitu berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru, dengan Nomor Polisi BM 6222 ZP, Nomor Rangka : MH1JM3119JK591236, Nomor Mesin : JM31E-1572035, a.n. SHINTA ANGGRAINI, setau saksi terdakwa juga menggelapkan uang milik korban.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor yaitu dengan cara pada hari sabtu tanggal 02 maret 2019, sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang kewarung milik saksi YULIA di Desa Bencah Kelubi Kec Tapungb Kab Kampar, kemudian meminjam sepeda motor warna biru putih, Nomor Polisi BM 6222 ZP milik saksi SHINTA dengan alasan untuk menjemput uang bulanan sampah keperumahan perumahan, setelah beberapa lama terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi SHINTA, dan uang yang kutipan sampah rutin tiap bulannya juga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa kabur oleh pelaku yang saksi tidak tau pasti berapa jumlah uang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi penggelapan yaitu berupa berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy milik saksi SHINTA, saksi SHINTA saat itu sedang berada tempat kerja dan yang saksi SHINTA lakukan adalah hanya mendengarkan saja setelah tau sepeda motor tersebut telah hilang digelapkan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda milik saksi SHINTA telah digelapkan oleh terdakwa adalah saksi SHINTA diberitahu oleh Saksi SHINTA selaku tetangga saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor miliknya telah digelapkan oleh Terdakwa

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak tau kemana Terdakwa membawa sepeda motor yang telah digelapkan tersebut.

- Bahwa dari keterangan korban Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut adalah sendirian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Keterangan terdakwa ADWIN ADRI LUBIS Als EWIN Bin ZULKIFLI LUBIS, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;_

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- Bahwa terdakwa berawal dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru dengan nomor polisi BM 6222 ZP milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI dengan tujuan untuk mengutip uang iuran sampah usaha milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI tersebut menuju rumah-rumah yang ingin terdakwa kutip uang iuran sampahnya di daerah Jalan Garuda Sakti, perumahan Patika daerah Rimbo Panjang dan daerah perumahan Kubang Raya.

- Bahwa dimana setiap rumahnya terdakwa mengutip masing-masing berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kepala Keluarga, setelah terdakwa selesai mengutip uang tersebut terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke warnet untuk bermain judi online dengan menggunakan uang tersebut.

- Bahwa Honda Scoopy milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI terdakwa pakai dan tidak dikembalikan kepada milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI lalu terdakwa jual kepada Sdr.BOTAK (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan juga untuk bermain judi online.

- Bahwa saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI telah berusaha menghubungi terdakwa berkali-kali namun terdakwa sengaja tidak mengaktifkan *handphone* nya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merek Honda Scoopy BM 6222 ZP warna putih biru dengan nomor rangka MH1JM3119JK59123, Nomor mesin JM31E-1572 035 milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI Di depan persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- Bahwa terdakwa berawal dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru dengan nomor polisi BM 6222 ZP milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI dengan tujuan untuk mengutip uang iuran sampah usaha milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI tersebut menuju rumah-rumah yang ingin terdakwa kutip uang iuran sampahnya di daerah Jalan Garuda Sakti, perumahan Patika daerah Rimbo Panjang dan daerah perumahan Kubang Raya.

- Bahwa dimana setiap rumahnya terdakwa mengutip masing-masing berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kepala Keluarga, setelah terdakwa selesai mengutip uang tersebut terdakwa berhasil

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang sebanyak Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke warnet untuk bermain judi online dengan menggunakan uang tersebut.

- Bahwa Honda Scoopy milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI terdakwa pakai dan tidak dikembalikan kepada milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI lalu terdakwa jual kepada Sdr.BOTAK (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan juga untuk bermain judi online.
- Bahwa saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI telah berusaha menghubungi terdakwa berkali-kali namun terdakwa sengaja tidak mengaktifkan *handphone* nya.
- Bahwa saksi korban menerangkan kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **BarangSiapa**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menunjukkan tentang subyek pelaku yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barangsiapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama ADWIN

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn



ADRI LUBIS Als EWIN Bin ZULKIFLI LUBIS dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan diawal tuntutan pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Ketua Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, terdakwa sehat, tidak terdapat adanya alasan pengecualian hukuman. Terdakwa juga dapat mengingat fakta perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dengan sadar, jelas dan pasti sehingga dari diri terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berawal dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru dengan nomor polisi BM 6222 ZP milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI dengan tujuan untuk mengutip uang iuran sampah usaha milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI tersebut menuju rumah-rumah yang ingin terdakwa kutip uang iuran sampahnya didaerah Jalan Garuda Sakti, perumahan Patika daerah Rimbo Panjang dan daerah perumahan Kubang Raya, dimana setiap rumahnya terdakwa mengutip masing-masing berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kepala Keluarga, setelah terdakwa selesai mengutip uang tersebut terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke warnet untuk bermain judi online dengan menggunakan uang tersebut, sementara Honda Scoopy milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI terdakwa pakai dan tidak dikembalikan kepada milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI lalu terdakwa jual kepada Sdr.BOTAK (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan juga untuk bermain judi online. Saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI telah berusaha menghubungi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali namun nomor telepon terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI melaporkan Kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI mengalami kerugian ditaksir lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru dengan nomor polisi BM 6222 ZP serta uang kutipan sampah sebesar Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibawa oleh terdakwa, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri, melainkan kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru dengan nomor polisi BM 6222 ZP serta uang kutipan sampah sebesar Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah kepunyaan saksi SHINTAANGGRAINI Binti SURIADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

4. Berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam unsur ini adalah bahwa barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru dengan nomor polisi BM 6222 ZP serta uang kutipan sampah sebesar Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan diperoleh dari suatu perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru dengan nomor polisi BM 6222 ZP serta uang kutipan sampah sebesar Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara berawal dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Scoopy warna putih biru dengan nomor polisi BM 6222 ZP milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI dengan tujuan untuk mengutip uang iuran sampah usaha milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI tersebut menuju rumah-rumah yang ingin terdakwa kutip uang iuran sampahnya di daerah Jalan Garuda Sakti, perumahan Patika daerah Rimbo Panjang dan daerah perumahan Kubang Raya, dimana setiap rumahnya terdakwa mengutip masing-masing berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kepala Keluarga, setelah terdakwa selesai mengutip uang tersebut terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke warnet untuk bermain judi online dengan menggunakan uang tersebut, sementara Honda Scoopy milik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI terdakwa pakai dan tidak dikembalikan kepada pemilik saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI lalu terdakwa jual kepada Sdr.BOTAK (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan juga untuk bermain judi online. Saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI telah berusaha menghubungi terdakwa berkali-kali namun nomor telepon terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI melaporkan Kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI mengalami kerugian ditaksir lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara terdakwa dipersidangan tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya dipersalahkan serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yang menurut Majelis Hakim adalah Hukuman Penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan nanti lebih lama dari tahanan yang sudah dijalani maka ada alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan ini, khususnya Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADWIN ADRI LUBIS Als EWIN Bin ZULKIFLI LUBIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merek Honda Scoopy BM 6222 ZP warna putih biru dengan nomor rangka MH1JM3119JK59123, Nomor mesin JM31E-1572 035 atas nama : SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADIDikembalikan kepada saksi SHINTA ANGGRAINI Binti SURIADI
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Ersin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H., dan Petra Jeanny Siahaan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Lawra Resti Nesya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yasman

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,